

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Dan sesuai dengan asas keadilan, suatu undang-undang perpajakan harus memuat secara seimbang antara hak dan kewajiban perpajakan. Berdasarkan Undang - Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) hak-hak Wajib Pajak yaitu hak dalam pelunasan (penundaan dan mengangsur), pelaporan (penundaan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan, pembetulan SPT dan pengakuan kesalahan), keberatan, dan banding serta gugatan.

Salah satu asas perpajakan yaitu asas ketepatan (*conveniency*) menghendaki agar pelunasan pajak dilakukan secara tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku dengan konsep *pay as you earn*. Namun terdapat kemungkinan bahwa Wajib Pajak masih mengalami kesulitan keuangan saat harus membayar pajaknya. Sehingga Wajib Pajak diberi hak untuk mengajukan penundaan atau mengangsur utang pajak yang telah jatuh tempo. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa pajak yang terutang untuk seluruh tahun yang dihitung pada akhir tahun ternyata jumlahnya lebih kecil daripada pelunasan yang telah dilakukan selama tahun berjalan. Sehingga Wajib Pajak diberikan hak untuk mengajukan permintaan kembali atas kelebihan pajak yang telah dilakukan (restitusi).

Hak yang dimiliki Wajib Pajak dalam kaitan dengan pelaporan mencakup:

- a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding,
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT,
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukan,
- d. Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT,
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak,
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak,
- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak,

- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah,
- i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya,
- j. Apabila Wajib Pajak dipotong oleh pemberi kerja, Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak, mengajukan surat keberatan dan permohonan pajak (Mardiasmo, 2003; 38).

Selain memiliki hak perpajakan, Wajib Pajak juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang meliputi pajak sendiri atau pihak lain yang telah dipotong dan berkewajiban untuk melaporkan pajak yang telah dibayar. Kewajiban pemberitahuan ini dilakukan dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). SPT yang diserahkan meliputi SPT Masa dan SPT Tahunan.

Untuk memastikan Wajib Pajak telah mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya, pemerintah dalam hal ini direktorat jendral pajak diberi hak untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Hasil pemeriksaan kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan surat ketetapan pajak.

Dalam perpajakan terdapat dua macam kepatuhan, yakni:

- a. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif /hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan,
- b. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan (Safri Nurmantu, 2003; 148).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, Wajib Pajak dimasukkan dalam kategori Wajib Pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan,
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak,

- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir ([www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id)).

Mengingat pajak merupakan pungutan wajib oleh Negara kepada warga Negara, maka ketidakpatuhan Wajib Pajak membawa konsekuensi dengan diambilnya tindak pemaksaan (*eforcement*) sesuai dengan ketentuan berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam membayar dan melaporkan SPT Masa dan Tahunan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Mengacu pada PMK No. 192/PMK.03/2007, maka indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak yaitu:

- a. Kepatuhan pembayaran (*payment compliance*),
- b. Kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*),

### 2.1.2. Pemahaman Pajak

Sistem *self assessment* menuntut adanya peran aktif masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diharapkan akan menjadi Wajib Pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut di Indonesia, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tersebut.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk

membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud yaitu mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Siti Resmi, 2009; 109).

Syarat penyampaian Surat Pemberitahuan antara lain:

- a. Benar artinya benar dalam perhitungan termasuk kebenaran dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,
- b. Lengkap diartikan menurut seluruh unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT, dan
- c. Jelas diartikan melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT (Waluyo, 2013; 392).

Pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan pemahaman Wajib Pajak yang baik mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman tersebut akan memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi Wajib Pajak yang tidak patuh. Demikian pula sebaliknya, semakin Wajib Pajak paham mengenai peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan cenderung menjadi Wajib Pajak yang patuh. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak diwajibkan melaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri, sehingga Wajib Pajak dituntut untuk mengerti dan memahami peraturan perpajakan beserta aspek administrasi dan prosedur perpajakan (Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2012; 83).

Sistem perpajakan Indonesia memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dengan memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan Indonesia maka dapat mendukung pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pemahaman pajak Wajib pajak yaitu:

- a. Mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Siti Resmi, 2009; 109).
- b. Paham peraturan pajak beserta aspek administrasi dan prosedur perpajakan (Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2012; 83).

### 2.1.3. Pemeriksaan Pajak

Salah satu bentuk pengawasan atas penerapan sistem *self assessment* adalah melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Pemeriksaan tersebut akan menghasilkan produk hukum pajak, antara lain: Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong masih rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar masa-masa selanjutnya melakukan lebih baik (Muhammad Rais Somang, 2006; 29).

Pemeriksaan pajak sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak, selain mempunyai tujuan untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, juga mempunyai tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER - 9/PJ/2010 Pasal 1 "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak,
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi,
- c. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran,
- d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, dan
- e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2013; 68).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 Pasal 2, tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan lain pemeriksaan adalah dalam rangka:

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan,
- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak,
- c. Wajib Pajak mengajukan keberatan,
- d. Pencocokan data atau alat keterangan, dan
- e. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data atau keterangan secara profesional berdasarkan standar pemeriksaan dan harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan. Sasaran dari pemeriksaan adalah interpretasi dari undang-undang yang tidak benar, kesalahan perhitungan ataupun pemotongan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pemeriksaan pajak yaitu:

- a. Pemeriksaan pajak akan dilakukan pada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

- b. Pemeriksaan pajak akan dilakukan pada Wajib Pajak yang memenuhi kriteria pemeriksaan pajak (Waluyo, 2013; 68).

#### 2.1.4. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan diatur dalam berbagai pasal dan dibedakan menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Disamping itu, sanksi perpajakan juga dapat dibedakan menjadi sanksi terhadap Wajib Pajak, aparat pajak, dan pihak ketiga. Sanksi, seperti halnya sanksi dalam setiap undang-undang dimaksudkan agar undang-undang yang bersangkutan dapat dilaksanakan dengan efektif (Soemarso Slamet Rahardjo, 2007; 38).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2003; 39).

Penerapan sanksi yang dimaksud untuk memberikan hukuman positif kepada Wajib Pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi, Wajib Pajak akan merasa jera dan akan belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dimasa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi (Mardiasmo, 2008; 57).

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah:

- a. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara. Sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan.
- b. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh fiskus. Sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara (Mardiasmo, 2003; 40).

Sanksi diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan dipatuhi dan tidak dilanggar. Dengan diberikannya sanksi terhadap Wajib Pajak yang lalai maka Wajib Pajak pun akan berfikir dua kali jika akan melakukan tindak curang atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal

pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi yang diberikan.

Namun penerapan sanksi pajak terhadap Wajib Pajak perlu kehati-hatian fiskus dalam merespon tidak pelanggaran aturan perpajakan (*uncompliance*), terlebih apabila dirasakan tidak didasari dasar hukum yang jelas. Pengenaan sanksi yang tidak tepat justru berakibat negatif, dimana Wajib Pajak justru akan lebih menunjukkan ketidakpatuhannya (Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2012; 92). Penting adanya pemahaman lebih mendalam alasan yang menyebabkan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya. Pemberian ancaman pemeriksaan dan penerapan sanksi secara tidak tepat, justru berdampak negatif menurunkan kepatuhan Wajib Pajak. Hanya Wajib Pajak yang terbukti melakukan pelanggaran aturan perpajakan yang dapat dikenakan sanksi hukum, misalnya pemeriksaan pajak atau pengenaan sanksi bunga dan denda kenaikan. Pemilahan indentifikasi kesalahan yang tepat akan menghasilkan solusi yang tepat pula (Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2012; 97).

Indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi pajak yaitu:

- a. Perlu adanya sanksi agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2003; 39).
- b. Penerapan sanksi pajak harus adil dan didasari hukum yang jelas (Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2012; 92).

### **2.1.5. Persepsi Wajib Pajak**

Persepsi merupakan proses awal dari interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Melalui persepsi manusia menerima informasi dari dunia luar untuk kemudian dimasukkan dan diolah dalam sistem pengolahan informasi dalam otak. Persepsi pada hakikatnya adalah proses yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungan baik melalui penglihatan, pendengaran, penerimaan dan penghayatan perasaan. Secara umum persepsi diartikan sebagai proses pemberian arti terhadap rangsangan yang datang dari luar.

Persepsi dapat diartikan sebagai proses diterimanya rangsangan melalui pancaindra yang didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui,



mengartikan, dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada diluar maupun dalam diri individu (Sunaryo, 2002; 94).

Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Kesadaran akan patuh pajak berkaitan dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, juga keadilan (*fairness*) dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Apabila Wajib Pajak merasa bahwa pajak yang dibayar tidak dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah, maka Wajib Pajak akan merasa tidak memperoleh manfaat yang nyata dari pajak yang dibayarnya, sehingga Wajib Pajak akan cenderung tidak patuh. Perasaan ketidakadilan yang dirasakan oleh Wajib Pajak menyebabkan Wajib Pajak merasakan sistem yang tidak jujur atau berpengalaman sehingga cenderung kurang patuh (Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2012; 96).

Indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi Wajib Pajak yaitu:

- a. Persepsi Wajib Pajak bahwa penerimaan pajak harus dikelola dengan profesional untuk kesejahteraan warga Negara.
- b. Persepsi Wajib Pajak bahwa fiskus harus mengelola penerimaan pajak dengan jujur.

## 2.2. Review Peneliti Terdahulu (*Theoretical Mapping*)

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas dalam penelitian ini, karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama tetapi lokasi dan periode waktu yang digunakan berbeda. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang berbeda sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan penelitian terdahulu:

M. Rais Somang (2006) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kabupaten Serang”. Penelitian ini dilakukan pada 30 Wajib Pajak Badan dengan metode *purposive sampling* dan dianalisis dengan teknik analisis regresi berganda. Secara simultan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, dan persepsi Wajib Pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara parsial pemahaman Wajib Pajak dan persepsi Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan variabel pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Ari (2012) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran, Persepsi Tentang Sanksi dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut)”. Penelitian ini dilakukan pada 80 Wajib Pajak Badan dengan metode *purposive sampling* dan dianalisis dengan teknik analisis regresi linear berganda. Secara simultan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak, persepsi tentang sanksi dan pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara parsial, variabel kesadaran Wajib Pajak, persepsi Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Sedangkan variabel pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Adam (2013) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak serta Pelayanan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya”. Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya dan dianalisis dengan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi dan pelayanan pembayaran pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya.

Agil (2013) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, serta Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Badan (Studi kasus pada KPP Pratama Sukoharjo)”. Penelitian ini merupakan penelitian dengan data primer, metode pengambilan sampel dengan metode *random sampling*, dengan kriteria perusahaan industri menengah dan besar yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo. Jumlah sampel yang diteliti adalah 40 perusahaan dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian diketahui bahwa variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan serta kondisi keuangan berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan variabel sanksi perpajakan dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan membayar pajak.

Sherly Layata dan Putu Ery Setiawan (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan dengan metode *random sampling*, khususnya *area sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner, dan dokumentasi serta dianalisis dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah secara positif kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Badung Selatan. Berdasarkan uraian sebelumnya, review penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Review Penelitian Terdahulu**


Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
M. Rais Somang	2006	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kabupaten Serang	- Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak - Variabel Independen : 1. Pemahaman Wajib Pajak, 2. Pemeriksaan pajak, dan 3. Persepsi Wajib Pajak	1. Secara simultan pemahaman Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, dan persepsi Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Secara parsial pemahaman Wajib Pajak dan persepsi Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 3. Secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Ari Hardianto	2012	Pengaruh Kesadaran, Persepsi Tentang Sanksi dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan ( Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut)	- Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak - Variabel Independen : 1. Kesadaran, 2. Persepsi tentang sanksi, dan 3. Pemahaman	1. Secara simultan kesadaran Wajib Pajak, persepsi tentang sanksi dan pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. 2. Secara parsial, variabel. kesadaran Wajib Pajak, persepsi tentang sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. 3. Secara parsial, variabel pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

**Tabel 2.1.**  
**Review Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
Adam Adiansah Atsani Priambudi	2013	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Serta Pelayanan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya	- Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak - Variabel Independen: 1. Pemahaman pajak 2. Tarif pajak 3. Sanksi pajak 4. Pelayanan pembayaran pajak	1. Secara simultan pemahaman pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Secara parsial pemahaman pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Agil Anggara Haryuda	2013	Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, serta Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Badan (Studi kasus pada KPP Pratama Sukoharjo)	- Variabel Dependen: Kepatuhan Membayar Pajak - Variabel Independen: 1. Kesadaran, 2. Pengetahuan dan Pemahaman, 3. Kondisi Keuangan 4. Sanksi Pajak, 5. Tarif Pajak	1. Secara simultan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman, kondisi keuangan, sanksi pajak dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. 2. Secara parsial kesadaran, pemahaman peraturan perpajakan dan kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. 3. Secara parsial sanksi perpajakan dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
Sherly Layata dan Putu Ery Setiawan	2014	Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan	- Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Badan - Variabel Independen: 1. Kewajiban Moral, 2. Kualitas Pelayanan, 3. Pemeriksaan Pajak, dan 4. Sanksi Perpajakan.	1. Secara Simultan kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Secara parsial kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Badung Selatan.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu model yang menerangkan hubungan suatu teori dengan faktor-faktor vital yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka pemikiran akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu: variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel independen adalah pemahaman Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan persepsi Wajib Pajak. Sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran penelitian ini adalah:



**Gambar 2.1.**  
**Kerangka Pemikiran**

## **2.4. Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1. Pengaruh pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak**

Pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan pemahaman Wajib Pajak yang baik mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman tersebut akan memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi Wajib Pajak yang tidak patuh. Demikian pula sebaliknya, semakin Wajib Pajak paham mengenai peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan cenderung menjadi Wajib Pajak yang patuh. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran membayar pajak. (Agil Anggara Haryuda, 2013; 7). Wajib Pajak dikatakan paham apabila telah patuh melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Adam Adiansah Atsani Priambudi (2013) menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>1</sub>:** pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

### **2.4.2. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak**

Salah satu bentuk pengawasan atas penerapan sistem *self assessment* adalah melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak juga dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Sehingga pada akhirnya, pemeriksaan pajak dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak di bidang perpajakan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Sherly Layata dan

Putu Ery Setiawan (2014) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>2</sub>:** pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

#### **2.4.3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2003; 39). Penerapan sanksi dimaksud untuk memberikan hukuman positif kepada Wajib Pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi, mudah-mudahan Wajib Pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi. Penelitian yang dilakukan Sherly Layata dan Putu Ery Setiawan (2014) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>3</sub>:** sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

#### **2.4.4. Pengaruh persepsi Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran akan patuh pajak berkaitan dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak sebagai pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, juga keadilan (*fairness*) dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Persepsi Wajib Pajak bahwa uang pajak digunakan oleh pemerintah secara transparan dan akuntabilitas mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak bila uang pajak nantinya diperuntukkan untuk membiayai

pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) serta pembangunan (Devi Hamdani Chan, 2014; 25). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>4</sub>:** persepsi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

